



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.492,2014

KEMENHUB. Tarif. Jasa Kepelabuhan. Jenis.
Struktur. Golongan. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 15 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 6 TAHUN 2013 TENTANG JENIS, STRUKTUR, DAN GOLONGAN TARIF JASA KEPELABUHANAN

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2013, telah diatur jenis, struktur, dan golongan tarif jasa kepelabuhanan sebagai pedoman penetapan tarif jasa kepelabuhanan;**
 - b. bahwa selain jenis tarif jasa kepelabuhanan yang pelayanannya dilakukan oleh Badan Usaha Pelabuhan, perlu dilakukan penyempurnaan ketentuan jenis tarif pelayanan jasa terkait kepelabuhanan;**
 - c. bahwa dalam rangka penetapan tarif jasa kepelabuhanan, perlu diatur tata cara dan mekanisme penetapan tarif jasa kepelabuhanan;**
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2013 tentang Jenis, Struktur, dan Golongan Tarif Jasa Kepelabuhanan;**

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 54 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Utama;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 6 TAHUN 2013 TENTANG JENIS, STRUKTUR, DAN GOLONGAN TARIF JASA KEPELABUHANAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2013 tentang Jenis, Struktur, dan Golongan Tarif Jasa Kepelabuhanan diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

BAB II**JENIS TARIF PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN****Pasal 2**

- (1) Jenis tarif pelayanan jasa kepelabuhanan merupakan suatu pungutan atas setiap pelayanan yang diberikan oleh Penyelenggara Pelabuhan dan Badan Usaha Pelabuhan kepada pengguna jasa kepelabuhanan.
 - (2) Jenis tarif pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tarif pelayanan jasa kapal;
 - b. tarif pelayanan jasa barang; dan
 - c. tarif pelayanan jasa penumpang.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Penyediaan dan/atau pelayanan jasa terkait dengan kepelabuhanan meliputi:
 - a. penyediaan fasilitas penampungan limbah;
 - b. penyediaan depo peti kemas;
 - c. penyediaan pergudangan;
 - d. jasa pembersihan dan pemeliharaan gedung kantor;
 - e. instalasi air bersih dan listrik;
 - f. pelayanan pengisian air tawar dan minyak;

- g. penyediaan perkantoran untuk kepentingan pengguna jasa pelabuhan;
- h. penyediaan fasilitas gudang pendingin;
- i. perawatan dan perbaikan kapal;
- j. pengemasan dan pelabelan;
- k. fumigasi dan pembersihan/perbaikan kontainer;
- l. angkutan umum dari dan ke pelabuhan;
- m. tempat tunggu kendaraan bermotor;
- n. kegiatan industri tertentu;
- o. kegiatan perdagangan;
- p. kegiatan penyediaan tempat bermain dan rekreasi;
- q. jasa periklanan; dan/atau
- r. perhotelan, restoran, pariwisata, pos, dan telekomunikasi.

(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan warga negara Indonesia dan/atau badan usaha yang didirikan untuk itu.

3. Ketentuan Pasal 6 huruf b angka 1 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Kerangka tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, pada setiap jenis pelayanan jasa kepelabuhanan terdiri atas:

- a. tarif pelayanan jasa kapal dibedakan untuk kapal angkutan laut dalam negeri dan luar negeri, meliputi:
 - 1. tarif pelayanan jasa labuh;
 - 2. tarif pelayanan jasa pemanduan, terdiri dari:
 - a) melayani pemanduan kapal di perairan wajib pandu;
 - b) melayani pemanduan kapal di perairan pandu luar biasa; dan
 - c) melayani pemanduan kapal di luar batas perairan wajib pandu dan perairan pandu luar biasa.
- 3. tarif pelayanan jasa penundaan, terdiri dari:
 - a) di dalam daerah perairan pelabuhan; dan
 - b) di luar daerah perairan pelabuhan.

4. tarif pelayanan jasa tambat, terdiri dari:
 - a) tambatan dermaga;
 - b) tambatan breasting dolphin/pelampung; dan
 - c) tambatan pinggiran tallud.
 5. tarif pelayanan jasa penggunaan alur pelayaran; dan
 6. tarif pelayanan jasa kepil (mooring services).
- b. tarif pelayanan jasa barang dibedakan untuk kegiatan ekspor dan impor serta antarpulau meliputi:
1. tarif pelayanan jasa barang umum di terminal serbaguna (multi purpose terminal), terdiri atas kegiatan:
 - a) dermaga; dan
 - b) penumpukan.
 2. tarif pelayanan jasa petikemas di terminal peti kemas terdiri atas kegiatan:
 - a) operasi kapal terdiri dari:
 - 1) dermaga;
 - 2) stevedoring;
 - 3) haulage/trucking menumpuk ke lapangan atau sebaliknya;
 - 4) shifting;
 - 5) buka/tutup palka; dan
 - 6) kegiatan operasi kapal lainnya.
 - b) operasi lapangan terdiri dari:
 - 1) penumpukan;
 - 2) lift on/lift off;
 - 3) gerakan ekstra;
 - 4) relokasi angsur; dan
 - 5) kegiatan operasi lapangan lainnya.
 - c) operasi container freight station terdiri dari:
 - 1) stripping/stuffing;
 - 2) penumpukan;
 - 3) penerimaan/penyerahan; dan
 - 4) kegiatan operasi container freight station lainnya.